

PENETAPAN – OPERATOR- E PPID

2026

Kpts 13 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten bantang oleh komisi informasi, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan dan Penetapan Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 40 Tahun 1999; UU No, 14 Tahun 2008; UU No, 32 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang perubahan atas Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Surat Ketua KPU No. 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019; Surat Edaran KPU Provinsi Sulsel No. 408/PP.07/73/2022
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan operator E-PPID pada KPU Kabupaten Bantaeng serta tugas operator E-PPID.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Januari 2026
 - Lamp. 1 hlm.